



**PENETAPAN**

**Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**WAGIYEM**, Tempat lahir : Klaten, tanggal lahir : 3 Mei 1935, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : tidak bekerja, bertempat tinggal di Bendosari RT.019 RW.008, Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUPRIYANTO, SH.I. 2. AHMAD JALAL, SH. 3. KHOLIQUIL AZIS, SH. 4. TRY YOGI PRASTIYO, SH. 5. AHMAD ZIA KHAKIM, SH. Kesemuanya Advokat dari Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Dk. Gowan RT. 002 RW. 001 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 8 September 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 1 September 2022 dalam register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Kln telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NYONYA ATMO SUPARJO, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di klaten, 03 Mei 1935 adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Reg : G/XXI/7/453 tanggal 1 Januari 1978 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 807 atas nama NYONYA ATMO

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJO (31 Desember 1930) dengan luas 2.265 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjungsari, kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

3. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon telah melakukan pergantian identitas Nama menjadi WAGIYEM Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Klaten, 03 Mei 1935, Agama : Islam, Tempat tinggal : Bendosari RT. 019 RW. 008 Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan lahir nomor 140.472.11/19/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari pada tanggal 08 Agustus 2022.

4. Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 807 atas nama NYONYA ATMO SUPARJO (31 Desember 1930) dengan luas 2.265 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

5. Bahwa dalam proses akta jual beli tersebut terkendala dengan identitas Pemohon sekarang berbeda dengan identitas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 807 atas nama NYONYA ATMO SUPARJO (31 Desember 1930) dengan luas 2.265 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama untuk dapat melakukan proses akta jual beli di PPAT/Notaris.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa NYONYA ATMO SUPARJO dan WAGIYEM, lahir di Klaten, tanggal 03 Mei 1935 adalah nama satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat:

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310094305350001 tanggal 10 Mei 2022 atas nama WAGIYEM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310090505220001 tanggal 6 Mei 2022 kepala keluarga atas nama Wagiyem, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tinglat II Klaten, Nomor. Reg : G/XXI/7/453 tanggal 1 Januari 1978 atas nama Ny. ATMOSUPARJO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :140/193/IX/2022 tanggal 5 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten Atas nama NYONYA ATMO SUPARJO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :140/201/IX/2022 tanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. MANTO MIHARJO/NGADIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal Dukuh Bendosari RT 019 RW 008, Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berusia tua diatas umur saksi, tetapi saksi tidak tahu tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Atmo Suparjo sehingga setelah menikah dipanggil dengan nama Ibu Atmo Suparjo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon bernama Wagiyem;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk persamaan nama;
- Bahwa nama Ny. Atmo Suparjo dengan nama Wagiyem adalah sama satu orang;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak sejumlah 5 (lima) orang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan anaknya laki-lakinya bernama Suranto;
- Bahwa Pemohon dengan anak-anaknya tidak ada permasalahan;

## 2. HASIM HARYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa;
- Bahwa Pemohon tinggal Dukuh Bendosari RT 019 RW 008, Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Atmo Suparjo sehingga setelah menikah dipanggil dengan nama Ibu Atmo Suparjo;
- Bahwa sebelum menikah nama kecil Pemohon bernama Wagiyem dan saksi mengetahuinya dari cerita anak-anaknya Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk persamaan nama antara Ny. Atmo Suparjo dengan Wagiyem;
- Bahwa nama Ny. Atmo Suparjo dengan nama Wagiyem adalah sama satu orang;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak sejumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Pemohon dengan anak-anaknya tidak ada permasalahan;

## 3. LAKSITO WIBOWO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ketua RW dan Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon berumur sekitar 80 tahunan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Atmo Suparjo;
- Bahwa Pemohon tinggal Dukuh Bendosari RT 019 RW 008, Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Pemohon dalam KTP yang lama bernama Ny. Atmo Suparjo;
- Bahwa Pemohon nama kecilnya bernama Wagiyem;
- Bahwa nama NY. Atmo Suparjo dan nama Wagiyem itu satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tinggal sendirian tetapi berdampingan dengan rumah anaknya yang bernama Suranto;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan mau untuk menjual tanah sawahnya dan untuk administrasinya minta persamaan nama antara Ny. Atmo Suparjo dengan nama Wagiyem;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Kln



- Bahwa antara Pemohon dengan anak-anak Pemohon tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang terjadi di persidangan dan termuat di dalam berita acara sidang juga dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Nyonya Atmo Suparjo dan Wagiyem adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut terlebih dulu harus dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 disebutkan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana telah disebutkan, jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;





6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana telah disebutkan, permohonan yang dilarang antara lain:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis-jenis permohonan sebagaimana telah disebutkan, permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri, namun juga tidak termasuk permohonan yang dilarang untuk diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak diatur apakah diperbolehkan atau dilarang, maka harus dipertimbangkan apakah Hakim/Pengadilan berwenang memeriksa permohonan Pemohon meskipun tidak ada hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang menerima permohonan Pemohon berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya mempertimbangkan dan memberi penetapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Manto Miharjo/Ngadiman, saksi Hasim Haryono dan saksi Laksito Wibowo yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agama para saksi;

Menimbang, bahwa mengacu kepada bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3310094305350001 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Wagiyem, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3310090505220001 tanggal 06 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga Wagiyem, sedangkan mengacu kepada bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor Reg:G/XXI/7/453 Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo diberikan tanggal 1 Januari 1978, nama Pemohon adalah Ny. Atmosuparjo;

Menimbang, bahwa saksi Manto Miharjo/Ngadiman, saksi Hasim Haryono dan saksi Laksito Wibowo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai nama kecil bernama Wagiyem dan setelah menikah dengan Atmo Suparjo dipanggil Nyonya Atmo Suparjo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah supaya Nyonya Atmo Suparjo dengan Wagiyem dinyatakan sebagai satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, Nyonya Atmo Suparjo dan Wagiyem adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 140/193/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2022 menerangkan bahwa Ny. Atmo Suparjo dan Wagiyem adalah benar-benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan bukti P-7 oleh karena menerangkan mengenai bukti kepemilikan atas suatu hak sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah nyata bahwa Nyonya Atmo Suparjo dan Wagiyem adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang sah berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa NYONYA ATMO SUPARJO dan WAGIYEM, lahir di Klaten, tanggal 03 Mei 1935 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 19 September 2022 oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor123/Pdt.P/2022/PN Kln tanggal 1 September 2022, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Makripah, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp75.000,00
- PNPB Relas : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +

**Jumlah**

**Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 8 dari 8 Penetapan No. 123/Pdt.P/2022/PN Kln